



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Marjumu bin, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan, Nelayan, Alamat Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Kelurahan/Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Nurkan binti, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Tanjung Harapan, RT09/RW03, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Lbj pada tanggal 4 Juli 2022 dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bernama H. Dulla dengan mas kawin 1 gram emas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama:
 - a) Mukhtar
 - b) Isdar
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Duda sedangkan Pemohon II berstatus Janda, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung, saudara semenda maupun saudara sesusuan;
4. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a) Liska Wati
 - b) Ajwan
 - c) Maldini
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2017 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya dan jarak tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dan sulit, karena harus melewati laut, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada Buku Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
7. Bahwa maksud dari para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk memperoleh Kepastian Hukum;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : pem.140/107/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2017 adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 05 Juli 2022 sebanyak satu kali pengumuman;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj tertanggal 20 Juli 2022 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil

Hal 3 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Perkara Nomor: 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj, tanggal 04 Juli 2022 oleh Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 0,00 (nol rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah oleh kami **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.**, dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis

Hal 4 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Humaedi, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Humaedi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. ATK / Proses	: Rp. 0,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 0,00
3. Materai	: Rp. 0,00
Jumlah	: Rp. 0,00

Hal 5 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 6 dari 6 Penetapan Perkara Nomor 44/Pdt.P/2022/PA.Lbj